


The background features several large, stylized swirls in shades of purple, green, and light blue. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, starburst-like shapes, some pointing towards the center and others pointing outwards, creating a dynamic and celebratory feel.

BUMN

Copyright by dhoni yusra


Tujuan Pendirian BUMN

- Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara
- Mengejar dan mencari keuntungan
- Pemenuhan hajat hidup orang banyak
- Perintis kegiatan-kegiatan usaha
- Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah



DASAR HUKUM BUMN

- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara
- Perpu No. 19 tahun 1960 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1969 tentang BUMN menjadi undang-undang
- PP No 3 Tahun 1983 tentang cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero)
- PP No 12 tahun 1998 tentang Perusahaan perseroan
- PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum
- Sebelum perangkat peraturan undang-undang tersebut diatas, penagturan Perusahaan Negara tunduk kepada Stb. 1925 No. 106 jo 148 dan Stb. 1927 Nomor 419




PENGERTIAN BUMN

- Secara umum, istilah **badan usaha milik negara** merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara. (wikipedia)
- Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (Pasal 1 Angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 ttg BUMN)
- Dalam Pasal 1 Perpu No. 19 Tahun 1960 hanya disebutkan Perusahaan Negara adalah:
 - Semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara RI, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang



PENGERTIAN BUMN

- Istilah BUMN dikenal dalam PP NO. 3 Tahun 1983, dalam Pasal 58 disebutkan:
 - Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan PERJAN, PERUM, dan PERSERO, menteri dibantu oleh suatu sekretariat yang disebut Biro Tata Usaha Bdan Usaha Milik Negara
- BTUMN bertanggung jawab secara operasional kepada sekjen departemen yang bersangkutan
- Rumusan BUMN ditemukan dalam Ke. MenKeu RI No. 740/KMK/00/1989 yang isinya:
 - BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN



BENTUK-BENTUK BUMN

- Perusahaan Jawatan (PERJAN)
- Perusahaan Umum (PERUM)
- Perusahaan Perseroan (PERSERO)
- Perusahaan Daerah

PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)

- Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN.
- BUMN yang memiliki karakteristik :
 - Makna usahanya adalah Public service artinya pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat
 - Bagian dari departemen
 - Mempunyai hubungan hukum publik
 - Pimpinannya disebut kepala
 - Memperoleh fasilitas negara
 - pegawainya disebut pegawai negeri
 - pengawasan dilakukan secara hierarki

PERUSAHAAN UMUM (PERUM)

- Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. (Pasal 1 Angka 4 UU No. 19 Tahun 2003 ttg BUMN)
- Definisinya ada pada Pasal 1 butir 1 PP No. 13 Tahun 1998 :
 - BUMN sebagaimana diatur dalam UU No. 9/1969, seluruh modalnya dimiliki negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- Maksud dan Tujuan didirikan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelola perusahaan.

- 
- Perum bukan perusahaan perseorangan atau persekutuan, melainkan perusahaan milik negara yang didirikan dengan peraturan pemerintah atas kuasa undang-undang No. 19/Prp Tahun 1960
 - Perum adalah badan hukum yang diperoleh dengan berlakunya undang-undang No. 19/Prp Tahun 1960




Tujuan Perum

- Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan pengelolaan perusahaan
- Perum dibedakan dengan persero karena sifat usahanya yang tetap menitikberatkan pada pelayanan demi kemanfaatan umum baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa



Karakteristik PERUM

- Makna usahanya disamping melayani kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan.
 - Berstatus badan hukum
 - bergerak dalam bidang-bidang vital
 - mempunyai nama dan kekayaan sendiri
 - dapat menuntut dan dituntut
 - modal seluruhnya dimiliki negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
 - dipimpin oleh seorang direksi
 - pegawainya adalah pegawai perusahaan negara
- 
- 



Organ dalam Perum

- Direksi : organ perum yang bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan umum untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum serta mewakili Perum baik didalam maupun diluar pengadilan (Pasal 1 butir 3 PP NO. 13/1998)
- Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan (pasal 17 Ayat 1)
- Dewan Pengawas : Organ perusahaan umum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

- Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. (Pasal 1 Angka 2 UU No. 19 th 2003 ttg BUMN)
- Pengertian lain ada dalam Pasal 1 butir 2 PP No. 12/1998 : Perusahaan perseroan adalah BUMN yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 Tahun 1969, berbentuk Perseroan Terbatas, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung


PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

- Maksud dan tujuan didirikan persero ada dalam Pasal 4, yaitu:
 - Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik di pasar dalam negeri maupaun internasional
 - memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan




Karakteristik Perseroan

- Makna usahanya memupuk keuntungan
- status usahanya badan hukum perdata
- hubungan hukum usahanya diatur oleh hukum perdata
- modal dipisahkan dari kekayaan negara
- tidak memiliki fasilitas negara
- dipimpin oleh suatu direksi
- peranan negara sebagai pemegang saham
- pegawainya adalah pegawai perusahaan



Organ Perseroan

- RUPS, berdasarkan pasal 5 Ayat 1 disebutkan bahwa Menkeu dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dirjen Pembinaan BUMN untuk mewakilinya dalam RUPS Perseroan
- Direksi, dalam Pasal 6 dikatakan Direksi bertanggung jawab untuk segala pengurusan perseroan sesuai dengan UU No. 1/1995
- Komisaris, diatur dalam pasal 18 tugas dan fungsinya sama seperti yang diatur dalam UU No. 1/1995



Perusahaan Daerah (PD)


- Pengaturannya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1962, LN No. 10 Tahun 1962.
- PD adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang (Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1962)

- 
- Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Perusahaan Daerah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan daerah setelah mendapat pengesahan dari instansi atasan.
 - Instansi atasan (berdasarkan Pasal 1 huruf d UUPD) adalah Menteri Dalam Negeri Bagi Pemda Tk I, Kepala Daerah Tk I bagi Pemda otamadya/ Kabupaten

Tujuan dan Kegiatan Usaha

- PD adalah abadan usaha pemberi jasa, penyelenggara kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan.
- Tujuannya untuk melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya guna memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi, ketentraman, dan kesenangan kerja dalam perusahaan.
- PD bergerak di bidang usaha yang sesuai dengan urusan rumah tangga menurut peraturan yang mengatur tentang pokok-pok pemerintahan daerah

- 
- cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah yang bersangkutan diusahakan oleh perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.



Modal & Saham

- Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruh atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Modal PD yang seluruhnya terdiri dari kekayaan satu daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham.
- Apabila modal PD terdiri atas kekayaan beberapa daerah yang dipisahkan, maka modal perusahaan itu terdiri atas saham-saham

- 
- Saham PD terdiri atas Saham Prioritas dan Saham Biasa
 - Saham prioritas dimiliki daerah, sedangkan saham biasa bisa dimiliki oleh orang-perorangan/ badan hukum
 - Saham PD dikeluarkan "atas nama".
 - Saham-saham dapat dipindahtangankan dengan ketentuan saham-saham prioritas hanya dapat dipindahtangankan ke daerah



Organ Perusahaan Daerah

- RUPS
- Direksi Perusahaan DAerah
- Kepala Daerah yang bertugas mengawasi Direksi

Kinerja BUMN

- **KONTRIBUSI BUMN KEPADA NEGARA**
 - DEVIDEN
 - PAJAK**PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN**
- **RESTRUKTURISASI**
- **Definisi, Maksud dan Tujuan Restrukturisasi**
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang BUMN, restrukturisasi adalah upaya yang
dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang
merupakan salah satu langkah strategis untuk
memperbaiki kondisi internal perusahaan guna
memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk
menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien,
transparan, dan profesional.


- 
- A decorative graphic on the left side of the slide features three balloons: a light green one at the top, a light blue one in the middle, and a light purple one at the bottom. Each balloon is attached to a thin, wavy streamer. Small, yellow, triangular shapes are scattered around the balloons, resembling confetti or streamer details.
- **Program restrukturisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan memudahkan pelaksanaan privatisasi.**



- **PRIVATISASI**

- **Definisi, Maksud dan Tujuan Privatisasi Sesuai Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengertian Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.**

- 
- Berdasarkan pengertian privatisasi tersebut maka "visi" Kementerian Negara BUMN mengenai privatisasi adalah: "Mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna menjadi champion dalam industrinya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya".

- 
- **Sesuai pasal 74 Undang-undang 19 tahun 2003 telah ditetapkan maksud dan tujuan Privatisasi.**
 - **Maksud dan tujuan yang telah ditetapkan Undang-Undang tersebut sekaligus menjadi "misi" Kementerian Negara BUMN mengenai privatisasi yaitu: "memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar".**

- 
- **Program privatisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, dan kewajaran.**